



KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)

**OPERASIONAL LABORATORIUM, SIMULATOR,
WORKSHOP & ENGINE HALL**

TAHUN ANGGARAN 2022

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEMARANG, 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)**

**OPERASIONAL LABORATORIUM, SIMULATOR, WORKSHOP & ENGINE HALL
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I / II	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan / Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
Program	:	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Kegiatan	:	Pendidikan Transportasi
Klasifikasi Rincian Objek (KRO)	:	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur
Rincian Objek (RO)	:	Diklat Pembentukan Reguler (Non Pola Pembibitan) Transportasi Laut
Komponen	:	Dukungan Penyelenggaraan Diklat
Sub Komponen	:	Operasional Laboratorium, Simulator, Workshop dan <i>Engine Hall</i>
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Tersedianya kebutuhan operasional laboratorium, simulator, workshop & <i>engine hall</i> untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktek di laboratorium, simulator, workshop & <i>engine hall</i> .
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah dokumen kebutuhan operasional laboratorium, simulator, workshop & <i>engine hall</i>
Jenis Keluaran (<i>Output</i>)	:	Tersedianya dokumentasi kegiatan di Laboratorium, Simulator, Workshop & <i>Engine Hall</i>
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	:	1 (Satu)
Satuan Ukur Keluaran (<i>Output</i>)	:	Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1960 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*, 1978 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 73);
- i. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089);
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1335);
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734);
- n. 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.44 Tahun 2017;
- o. 15. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK. 16/BPSDMP-2017 tentang Pedoman Standarisasi Penyelenggaraan Simulator Untuk Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Perhubungan menjadi konektivitas nasional yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, maka Kementerian Perhubungan melaksanakan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi, dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan penegakan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 43 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, terdapat pernyataan bahwa "PIP mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran", terkait hal tersebut dan sebagai upaya menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut: "Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global".

Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b. Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder*, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut dan kegiatan belajar mengajar serta menjaga kondisi laboartorium, simulator, workshop dan engine hall, maka perlu diadakannya "Operasional Laboratorium, Simulator, *Workshop & Engine Hall*". Laboratorium, Simulator dan workshop merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar dilingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Dimana para Taruna/Taruni serta peserta

didik dapat mempraktekkan dan mensimulasikan teori-teori yang didapatkan di dalam kelas dan secara tidak langsung mereka akan lebih mengerti, memahami, terampil dan kreatif sebelum terjun ke dunia pekerjaan atau tempat praktek yang sesungguhnya.

Di dalam penggunaan Laboratorium, Simulator, *Workshop & Engine Hall* harus selalu termonitoring mengenai utilitas serta kondisi peralatan tersebut agar siap untuk digunakan. Utilitas tersebut tersusun dalam sebuah laporan yang akan menjadikan tolak ukur dan bukti dari kegiatan yang dilaksanakan di Laboratorium, Simulator, *Workshop & Engine Hall*

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, gambaran umum diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Kebutuhan alat tulis kantor (ATK) dalam menunjang kegiatan operasional Laboratorium, Simulator, *Workshop & Engine Hall*;
- b. Banyaknya kegiatan pembelajaran praktek Laboratorium, Simulator, *Workshop & Engine Hall*, memerlukan kebutuhan operasional penunjang seperti penggandaan materi, pengadaan alat-alat tulis penunjang kegiatan pembelajaran.

4. Tujuan Kegiatan

a. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menunjang operasional Laboratorium, Simulator, *Workshop & Engine Hall*.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyediakan dokumentasi kegiatan Laboratorium, Simulator, *Workshop & Engine Hall*.

b. Output dan Outcome

Output dari pelaksanaan kegiatan operasional Laboratorium, Simulator, *Workshop & Engine Hall* adalah tersusunnya laporan kegiatan penggunaan laboratorium, simulator, *workshop & engine hall*.

Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu tersedianya kebutuhan operasional laboratorium, simulator, *workshop & engine hall* untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktek di laboratorium, simulator, *workshop & engine hall*

5. Lingkup Kegiatan, Jenis Kegiatan dan Lokasi Kegiatan

a. Lingkup kegiatan

Semua kegiatan operasional Laboratorium, Simulator, *Workshop & Engine Hall* penunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang selama

[illegible]

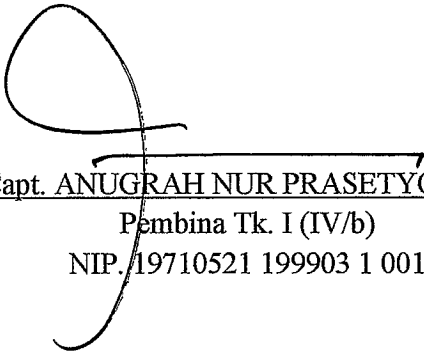
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan operasional Laboratorium, Simulator, *Workshop & Engine Hall* adalah sebesar Rp. 61.260.000,- (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana Rincian Anggaran Belanja (RAB) terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
AKADEMIK DAN KETARUNAAN,



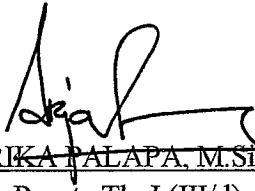
Capt. ANUGRAH NUR PRASETYO, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19710521 199903 1 001

Semarang, Januari 2021

KEPALA UNIT LABORATORIUM,
SIMULATOR, WORKSHOP DAN *ENGINE HALL*,



Capt. ARIKA PALAPA, M.Si., M.Mar

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19760709 199808 1 001